



PK/Pdt.Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

YOHANES WAHYONO Guru pada Yayasan Pendidikan Bunda Hati Kudus , di Villa Regensi II Jl. Danau Singkarang Raya No. 8-9 Blok AE Pasar Kemis, Tangerang, dalam hal ini memberi kuasa kepada **MATHEUS OLAK HENAKIN** dan **YUSTINUS DEUR** , Ketua dan Anggota Pengurus Serikat Pekerja Progresif, berkantor di Jalan Inspeksi Saluran Kali Malang RT. 011/RW.02 No. 55 Kelurahan Cipinang Melayu , Kecamatan Makassar , Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Mei 2009 ; Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi I/ Penggugat I ;

melawan :

1. Yayasan Pendidikan BUNDA HATI

KUDUS (Kantor Pusat) , berkedudukan di Jalan KH. Hasyim Ashari No. 26 Jakarta Pusat 10130 ;

2. Yayasan Pendidikan BUNDA HATI

KUDUS (Kantor Cabang) berkedudukan di Villa Regensi II Jl. Danau Singkarang Raya No. 8-9 Blok AE Pasar Kemis , Tangerang, Banten ;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Pemohon Kasasi/para Tergugat ;

d a n :

1. LUKAS ONE DALTON,

2. HERIBERTUS WENLAGUR,

keduanya bertempat tinggal di



Villa Regensi II Jl. Danau Singkarang Raya No.
8-9 Blok AE Pasar Kemis, Tangerang ;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu
Termohon Kasasi II, III/ Penggugat II, III ;
Mahkamah Agung tersebut ;

Menimbang bahwa dari surat- surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi I/Penggugat I telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No. 04 K/Pdt.Sus/2007 tanggal 13 Juni 2008 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan para Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Pemohon Kasasi/para Tergugat, dengan posita perkara sebagai berikut ;

I. OBYEK GUGATAN

Adapun gugatan Penggugat terhadap Tergugat didasarkan pada fakta- fakta hukum berikut ini:

1. Bahwa terhadap Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja dan Perselisihan Hak sudah dilakukan upaya MEDIASI di Kantor Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Tangerang dan Dinas ini telah menerbitkan ANJURAN tertulis tanggal 30 Desember 2005 yang ISINYA adalah berikut ini:

ANJURAN PEGAWAI PERANTARA:

Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Perantara menganjurkan sebagai berikut:

- 1). Hubungan Kerja antara Yayasan Bunda Hati Kudus Tangerang dengan Pekerja Sdr. Lukas One Dalton, Heri Bertius Wen Logur dan Sdr. Yohanes Wahyono dapat putus terhitung sejak tanggal 14 Juli 2004 ;
- 2). Agar Yayasan Bunda Hati Kudus memberikan Uang Pesangon 2 kali Ketentuan Pasal 156 Ayat 2, Uang Penghargaan Masa Kerja sesuai Pasal 156 Pasal 3 dan Uang Penggantian Hak sesuai Pasal, 156 Ayat 4 UU No. 13 Tahun 2003 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Sdr. Lukas One Delton dengan masa kerja 7 tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 bulan:

- Uang Pesangon :

2 x 8 bln = 16 bln x Rp. 785.240,-

= Rp. 12.563.840,-

- Uang Penghargaan Masa Kerja :

3 bln Rp. 785.240,-

= Rp. 2.355.720,-

Jumlah = Rp.

14.919.560,-

- Uang Penggantian Hak: 15% x Rp. 14.919.560,- =

Rp. 2.237.934,-

TOTAL = Rp. 17.157.494,-

- Agar Yayasan Bunda Hati Kudus membayar sisa cuti tahunan jika pekerja masih mempunyai hak yang belum diambil dan belum gugur ;

b. Sdr. Heri Bertus Wen Logur dengan Masa Kerja 3 tahun;

- Uang Pesangon :

2 x 4 bln = 8 bln x Rp. 751.406,-

= Rp. 6.011.248,-

- Uang Penghargaan Masa Kerja :

2 bln Rp. 751.406,-

= Rp. 1.502.812,-

Jumlah = Rp. 7.514.060,-

- Uang Penggantian Hak: 15% x Rp.7.514.060,-

= Rp. 1.127.109,-

TOTAL = Rp. 8.641.169,-

- Agar Yayasan Bunda Hati Kudus membayar sisa cuti tahunan jika pekerja mempunyai hak yang belum diambil dan belum gugur ;

c. Sdr. Yohanes Wahyono dengan Masa Kerja 6 tahun :

- Uang Pesangon :

2 x 7 bln = 16 bln x Rp. 835.800,-

= Rp. 11.701.200,-

- Uang Penghargaan Masa Kerja :

3 bln Rp. 835,800,-

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 02
PK/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

= Rp. 2.507.400,-

Jumlah

= Rp.

14.208.600,-

- Uang Penggantian Hak: 15% x Rp. 14.208.600,-

= Rp.

2.131290,-

TOTAL

= Rp.

16.339.890,-

- Agar Yayasan Bunda Hati Kudus membayar sisa cuti tahunan jika pekerja mempunyai hak yang belum diambil dan belum gugur ;

Demikian anjuran ini disampaikan kepada Saudara dan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah Saudara menerima Surat Anjuran ini segera menjawab secara tertulis kepada kami guna mendapat proses lebih lanjut ;

2. Bahwa terhadap ANJURAN tanggal 30 Desember 2005 yang salinannya Penggugat terima pada tanggal 25 Januari 2006, Penggugat *Menolaknya* dengan surat tanggal 27 Januari 2006 dan memohon agar dilimpahkan ke Pengadilan Hubungan Industrial(entah di P4D Propinsi Banten atau Pengadilan Negeri yang berwenang untuk diproses lebih lanjut) ;

3. Bahwa Dinas tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Tangerang sudah melimpahkan perkara ini ke P4D Propinsi Banten - Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Propinsi Banten Jl. Ki Ajurum No. 3 Serang, Banten, pada tanggal 8 Pebruari 2006;

II. DASAR-DASAR GUGATAN / DASAR HUKUM GUGATAN

1. Bahwa mengenai perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak oleh Pengusaha Yayasan Bunda Hati Kudus pada tanggal 14 Juli 2004 tidak dapat diterima Penggugat; PHK sepihak ini bertentangan atau melanggar hukum cq.

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No. 02
PK/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 153 huruf (g) Undang-Undang Ketenagakerjaan (UUK) No. 13 Tahun 2003 dan Pasal 28 huruf a, b, c, Undang-Undang No, 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja / Serikat Buruh ;

2. Bahwa Perselisihan Hak yang dituntut Penggugat adalah penghentian pembayaran segenap hak Penggugat berupa Gaji dan tunjangan- tunjangan oleh Tergugat dengan cara melawan hukum antara lain Pasal 155 Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 ;
 3. Bahwa penyelesaian perkara Perselisihan Hubungan Industrial telah dialihkan dari P4 Daerah / P4 Pusat ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri karena Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 telah diberlakukan; Maka berdasarkan Pasal 14 UU No.2 Tahun 2004 Penggugat mengajukan gugatan ini di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang, Banten ;
 4. Bahwa Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang berwenang mengadili dan memutus perkara ini sesuai dengan hukum antara lain Pasal 55 dan Pasal 56 huruf (a) dan (c) serta Pasal 124 ayat 2 huruf (a) UU No.2 Tahun 2004;
 5. Bahwa belum ada Penggilan/Pemberitahuan dari Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang ataupun P4D Provinsi Banten tentang proses lebih lanjut atas perkara ini meskipun perkara ini sudah dilimpahkan pada tanggal 08 Pebruari 2006 oleh Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Tangerang;
- III. DUDUK PERKARA/KRONOLOGIS (Ringkas).**
1. Hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 02
PK/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercipta sebagai berikut :

- YOHANES WAHYONO (Guru) diterima bekerja di Yayasan Pendidikan Bunda Hati Kudus mulai tanggal 10 Juli 1998 ;

Gaji/Penghasilan diterimakan terakhir untuk bulan Juli 2004 - besar gaji (bruto) Rp. 1.602.300,00/ perbulan ;

- LUKAS ONE DALTON (Tata Usaha) diterima bekerja di Yayasan Pendidikan Bunda Hati Kudus mulai tanggal 27 Juli 1996 ;

Gaji/Penghasilan diterimakan terakhir untuk bulan Juli 2004 - besar gaji (bruto) Rp. 1.501.240,00 per bulan ;

- HERIBERTUS WEN LAGUR (Guru) diterima bekerja di Yayasan Pendidikan Bunda Hati Kudus mulai Juli 2001;

Gaji/Penghasilan diterimakan terakhir untuk Juli 2004 besar gaji (bruto) Rp. 1.526.960,00 per bulan ;

2. Bahwa ketiganya adalah Pengurus dan Anggota Serikat Pekerja bernama Forum Penyelamat Guru/Karyawan se-Yayasan Bunda Hati Kudus (FPGK-YBHK) Tangerang yang resmi terdaftar di Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Tangerang, register Nomor : 374/Disnaker/FP/Kab.Tng/V/2004 tanggal 18 Mei 2004;

3. Bahwa sebagai Anggota dan Pengurus Serikat Pekerja tersebut di atas, Penggugat sekurang-kurangnya sejak bulan April 2004 bahu-membahu (secara demokratis) memperjuangkan kesejahteraan anggota (termasuk rasa nyaman dan tentram bekerja dan bebas dari intimidasi) antara lain dengan mengirimkan surat kepada Ketua Dewan Pembina Yayasan Pendidikan BUNDA HATI KUDUS (Pastor ADRI BUDHI MCS) ;

4. Juga dengan mengikuti pertemuan dengan Ketua Pembina Cq. ADRI BUDHI MSC yang dalam hal ini mewakili diri pada utusannya cq. PAUL YOSOPANDYO yang adalah anggota Badan Pengawas

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No. 02
PK/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yayasan Pendidikan Bunda Hati Kudus ;

5. Bahwa telah diadakan perundingan secara Bipartit (sesuai amanat Pasal 151 UUK No. 13 Tahun 2003) terakhir dilakukan dengan melibatkan Majelis Pendidikan Katholik Keuskupan Agung Jakarta sampai dengan bulan Juli 2005 (tapi sayang tak berhasil) ;
6. Pada tanggal 05 Agustus 2005 Penggugat mengajukan permohonan Mediasi Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Tangerang ;

IV. TUNTUTAN

Berdasarkan segenap hal terurai di atas, Penggugat mengajukan Tuntutan berikut:

1. Pembatalan Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak ;
2. Pembayaran segenap Hak/Gaji/Penghasilan Penggugat (bruto) dan lain-lain terhitung sejak Agustus 2004 sampai dengan putusan atas perkara ini berkekuatan hukum tetap (sesuai Pasal 155 UUK No. 13 Tahun 2003), yang untuk sementara besarnya uruk masing-masing Penggugat dihitung berikut ini:

a. Atas nama YOHANES WAHYONO

- Uang /Penghasilan dari Agustus 2004 s/d. Januari 2007 atau 30 bulan gaji (bruto) :

30 bulan x Rp. 1.602.300.00,-	= Rp.
48.069.000,-	

- ditambah THR untuk 3 bulan:

3 bulan THR x Gaji pokok (Rp. 835.800.00,-)	=
Rp. 2.507.400,-	

Total	= Rp.
50.576.400,-	

Terbilang : lima puluh juta lima ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus rupiah;

b. Atas nama LUKAS ONE DALTON

- Uang /Penghasilan dari Agustus 2004 s/d. Januari

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 02
PK/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang agar memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menerbitkan Putusan Sela berupa Mewajibkan Tergugat I dan II untuk membayarkan terlebih dahulu hak-hak Penggugat berupa 30 (tiga puluh bulan) gaji bruto, THR untuk 3 (tiga bulan) dan lain-lain:
 - a/n. YOHANES WAHYONO sebesar Rp. 50.576.400,00.
 - a/n. LUKAS ONE DALTON sebesar Rp. 50.656.520,00.
 - a/n. HERIBERTUS WEN LAGUR sebesar Rp. 64.367.235,00.
3. Menyatakan putusan Anjuran adalah batal demi hukum ;
4. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak terhadap Penggugat (para Penggugat) adalah melanggar/ melawan hukum sehingga batal demi hukum ;
5. Mewajibkan Tergugat I dan II untuk segera memulihkan hubungan hukum (hubungan kerja)- nya dengan Penggugat (para Penggugat) ;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang No. 13/G/2007/PHI/SRG tanggal 2 Mei 2007 adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat (para Penggugat) sebagian ;
2. Menghukum Tergugat membayar upah selama proses kepada Penggugat (para Penggugat) dengan perincian sebagai berikut:
 - Sdr. Yohanes** 30 (tiga puluh) bulan x Rp. 835.800,- = Rp. 25.074.000,- (dua puluh lima juta tujuh puluh empat ribu rupiah);
 - Sdr. Lukas One Dalton** 30 (tiga puluh) bulan x Rp. 785.240,- = Rp. 23.557.200,- (dua puluh tiga juta lima ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus rupiah);
 - Sdr. Heribertus Wen Lagur** 30 (tiga puluh) bulan x Rp.

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 02
PK/Pdt.Sus/2010



751,406,- = Rp.22.542.180,- (dua puluh dua juta lima ratus empat puluh dua seratus delapan rupiah);

Dengan total jumlah seluruhnya Rp. 71.173.380,- (tujuh puluh satu juta seratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh rupiah);

Dan Tunjangan Hari Raya dengan perincian sebagai berikut :

Sdr. Yohanes 2 (dua) bulan x Rp. 835.800,- = Rp. 1.671.600,- (satu juta enam ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus rupiah) ;

Sdr. Lukas One Dalton 2 (dua) bulan x Rp. 785.240,- = Rp. 1.570.480,- (satu juta lima ratus tujuh puluh ribu empat ratus delapan puluh rupiah);

Sdr. Heribertus Wen Lagur 2 (dua) bulan x Rp. 751.406,- = Rp. 1.502.812,- (satu juta lima ratus dua ribu delapan ratus dua belas rupiah);

Dengan total jumlah seluruhnya Rp. 4.744.892; (empat juta tujuh ratus empat puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh dua);

3. Menghukum Tergugat untuk mempekerjakan kembali Penggugat (para Penggugat);
4. Menolak gugatan Penggugat sebagian dan selebihnya ;
5. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat sebesar Rp. 114.000,- (seratus empat belas ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No. 04 K/Pdt.Sus/2007 tanggal 13 Juni 2008 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat Lukas One Dalton dan Heribertus Wen Lagur tidak dapat diterima;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Yohanes Wahyono dengan Tergugat putus terhitung mulai akhir bulan Januari 2005;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Yohanes Wahyono :

a. Uang Pesangon :

2 x 7 x Rp. 835.800,- = Rp.
11.701.200,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Uang Penghargaan Masa kerja :

3 x Rp. 835.800,- = Rp.
2.507.400,-

c. Uang Penggantian Pengobatan dan Perawatan

serta Perumahan : 15 % x Rp. 14.208.600,- = Rp.
2.131.290,-

d. Upah bulan Agustus 2004 s/d Januari 2005 :

6 x Rp. 835.800,- = Rp. _____
5.014.800,-

Jumlah = Rp.

21.354.690,-

(dua puluh satu juta tiga ratus lima puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh rupiah);

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Membebankan biaya perkara kepada negara;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung No. 04 K/Pdt.Sus/2007 tanggal 13 Juni 2008 diberitahukan kepada Termohon Kasasi I dahulu Penggugat I pada tanggal 27 Nopember 2008 kemudian terhadapnya oleh Termohon Kasasi I dahulu Penggugat I diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 30 Juli 2009 permohonan mana disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 13 Agustus 2009 kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 08 September 2009 ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 02
PK/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/ Termohon Kasasi I telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Ada NOVUM, (P.1 a) yaitu ditemukan copy surat kuasa khusus tanggal 28 Juni 2005 yang mencantumkan / menyebutkan adanya " Hak Sunstitusi ", sehingga Yohanes Wahyono punya hak bertindak atas namanya dan untuk dirinya sendiri serta untuk rekan-rekannya yaitu Lukas One Dalton dan Heribertus Wen Lagur dalam memberikan kuasa penuh kepada Lembaga Bantuan Hukum (LMR - RI) yang diwakili oleh Prof. Dr. Frans Sisu Wuwur, SH,MA dan Matheus Olak Henakin, maka tindakan Prof. Dr. Frans Sisu Wuwur, SH,MA dan Matheus Olak Hanakin membela kepentingan Yohanes Wahyono dan Lukas One Dalton serta Heribertus Wen Lagur yang dilindungi oleh hukum dalam kaitan dengan perolehan keadilan substantif ; "Negara Hukum Indonesia hendaknya menjadi Negara yang membahagiakan rakyatnya dan untuk itu di sini dipilih konsep keadilan yang progresif, yang tidak lain adalah keadilan substantif ; Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, SH dalam buku Membedah Hukum Progresif ;
2. Adanya kekeliruan / kekhilafan penerapan hukum oleh Majelis Hakim Kasasi atau Yudex lure terhadap perkara perselisihan Hak dan Perselisihan PHK a quo;
 - 2.1. Judex Juris (Majelis Hakim Kasasi) halaman 20 -21 salinan putusan telah memvonis bahwa Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang (Yudex Facti) telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan hukum;
 - a. Bahwa pihak pemberi kuasa di dalam surat kuasa khusus tanggal 22 Desember 2006 adalah Yohanes Wahyono, Lukas One Dalton, Heribertus Wen Lagus sebagai Penggugat;
 - b. Bahwa pihak pemberi kuasa dalam surat kuasa tersebut hanya dilakukan oleh Yohanes Wahyono yang bertindak atas nama dirinya dan juga sekaligus atas nama rekan kerjanya yang

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No. 02
PK/Pdt.Sus/2010



lain yaitu Lukas One Dalton dan Heribertus Wen Lagus, di mana tindakan Yohanes Wahyono yang mewakili kedua rekannya dalam pemberian surat kuasa tidak berdasarkan adanya pemberian surat kuasa substitusi, oleh karenanya penerima kuasa dan Penggugat yang mewakili Lukas One Dalton dan Heribertus Wen Lagus tidak berwenang untuk mewakili di persidangan;

- c. Bahwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Desember 2006 maka Penerima kuasa hanya berwenang mewakili dari Yohanes Wahyorio, sedangkan untuk para Penggugat Lukas One Dalton dan Heribertus Wen Lagus harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Alasan Pemohon PK :

Tentang apa yang dimaksud dalam huruf a, b dan c ini telah dijawab dengan ditemukan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juni 2005 tersebut di atas (Novum);

- 2.2. Judex Juris, pertimbangan hukumnya huruf d halaman 20- 21 berbunyi:

- d. Penggugat maupun Tergugat mengakui bahwa hubungan kerja sudah tidak harmonis lagi sesuai bukti antara lain;

Dari Penggugat (sekarang Termohon Kasasi):

- a. bukti P6 yaitu pengakuan Pengurus Yayasan yang telah membuat kebijakan dan keputusan yang meresahkan dan merugikan, menuntut menolak setiap surat yang ditandatangani Kepala Kantor Koordinator Unit Tersissius Vireta;

- b. bukti P12 yaitu Pengakuan telah sakit hati dan kecewa karena MPK KAJ menolak kuasa hukumnya;

Dari Tergugat (sekarang Pemohon Kasasi) menolak semua pendirian dan tuntutan Penggugat.

Alasan Pemohon PK:

Penggunaan suasana disharmonis untuk melakukan tindak pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak tanpa penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ini



sungguh jelas melanggar / bertentangan dengan Pasal 151 ayat (3) Undang-Undang Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003 yang berbunyi:

" Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha HANYA dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja / buruh setelah memperoleh penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan hubungan Industrial" ; jo Pasal 155 ayat (1) yang berbunyi "Pemutusan Hubungan Kerja Tanpa Penetapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 151 ayat (3) batal demi hukum".

2.3. Judex Juris , pertimbangan hukumnya huruf e (halaman 21) berbunyi "berdasarkan bukti P. 13 angka 3 telah terbukti bahwa Penggugat / Pekerja menyatakan bersedia di PHK;

Alasan Pemohon PK:

Ini merupakan kesimpulan yang salah dari Judex Juris;

2.4. Judex Juris, pertimbangan hukumnya huruf f (halaman 21 salinan putusannya) berbunyi:

Berdasarkan bukti- bukti tersebut karena jabatan Pekerja adalah guru maka seharusnya yudex facti menerapkan penjelasan umum alinea 3 dan Pasal 100 Undang-Undang No.2 Tahun 2004 dengan demikian menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus dengan UP 2x, UPMK1X dan UPH 15%;

Alasan Pemohon PK:

Pertimbangan hukum Judex Juris menyangkut penerapan penjelasan Umum Alinea 3 dan Pasal 100 UU No.2 Tahun 2004 yang kemudian diterapkan dalam membuat amar putusannya (MENGADILI SENDIRI) untuk perselisihan hak yaitu pembayaran segenap hak Penggugat konvensi Termohon Kasasi (kini Pemohon PK) yang dituntut dengan tidak menerapkan Pasal 96 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 yang juga tidak diterapkan oleh Yudex Facti sangat jelas menunjukkan bahwa baik Yudex Facti maupun Judex Juris menyetujui sikap tindak main hakim sendiri dari Tergugat (meskipun Yudex Facti lebih adil sebab mengabulkan tuntutan pembayaran hanya sebesar 30 (tiga puluh) bulan gaji yang dihitung hanya dari gaji pokok dan untuk perselisihan PHK, tuntutan untuk dipekerjakan kembali sebab PHK telah dilakukan tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial adalah batal demi hukum sesuai Pasal 155 ayat (1), Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan);

2.5. Judex Juris, pertimbangan hukumnya huruf g (halaman 21 salinan putusannya) berbunyi:

Bahwa sejak bulan Agustus 2004 Pekerja sudah tidak bekerja lagi dan tidak menerima upah dan di PHK bulan Juli 2004 maka berdasarkan Pasal 1603 h Undang-Undang Hukum Perdata (BW) dan Pasal 16 Kepmenaker No. 150 Tahun 2003, maka Penggugat juga harus membayar upah proses selama 6 bulan;

Alasan Pemohon PK:

Penerapan Pasal 1603 h Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH-Per/BW) dan Pasal 16 Kepmenaker No. 150 Tahun 2003 oleh Judex Juris benar-benar salah alias sangat keliru / sangat khilaf;

Pasal 1603 h KUH-Per /BW tidak bisa diterapkan dalam perkara a quo sebab sudah gugur oleh Lex Specialis, yaitu Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 (Asas Hukum : Lex Specialis derogat Lex Generalis) bahkan jo Undang-Undang No.21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja / Serikat Buruh Pasal 28 huruf a, b, c, sebab Pemohon PK Yohanes Wahyono (dan rekan-rekannya Cq. Lukas One Dalton dan Heribertus Wen Lagur) adalah benar-benar pengurus Serikat Pekerja "Forum Penyelamat Guru Karyawan se-YBHK unit Vireta Tangerang". Yang di PHK karena benar-benar mempersoalkan sikap Termohon PK - Pemohonan Kasasi -Tergugat, Konvensi dalam kaitan dengan good manajemen antara lain masalah kehilangan komputer yang tidak diselesaikan dengan baik, di PHK oleh Termohon PK / Tergugat Konvensi;

Sedangkan Kepmenaker Pasal 16 No. 150 Tahun 2003 tak dapat menundukkan Undang-Undang Cq. Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 jo Pasal 96 Undang-Undang No.2 Tahun 2004, melainkan sebaliknya ; (asas hukum : Lex Superior derogat lex inferior) sehingga Yudex lura salah melakukan penerapan untuk perselisihan hak a quo.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan

Hal. 15 dari 14 hal. Put. No. 02
PK/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa syarat formil dari permohonan Peninjauan Kembali tersebut tidak terpenuhi oleh karena Pemohon Peninjauan Kembali terlambat mengajukan permohonan peninjauan kembali, karena telah melewati waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sesuai ketentuan Pasal 69 Undang-Undang No.5 Tahun 2004 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh **YOHANES WAHYONO** tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;

Memperhatikan pasal - pasal dari Undang-Undang No.2 Tahun 2004, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan peninjauan kembali dari : **YOHANES WAHYONO** tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **12 Mei 2010** oleh **Prof.Dr. H.Muchsin, SH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H.Buyung Marizal, SH.**, dan **Dwi Tjahyo Soewarsono, SH.**, Hakim-Hakim Ad Hoc PHI pada Mahkamah Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Rita Elsy, SH.,MH.**, Panitera

Hal. 16 dari 14 hal. Put. No. 02
PK/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a,

ttd./ **H.Buyung Marizal, SH.**

ttd./ **Prof.Dr. H.Muchsin,**

SH.

ttd./ **Dwi Tjahyo Soewarsono, SH.**

Panitera Pengganti,

ttd./ **Rita Elsy,**

SH.,MH.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH., MH

NIP. 040 049 629

Hal. 17 dari 14 hal. Put. No. 02
PK/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)